

PEMERINTAH KOTA MEDAN **DINAS PENDIDIKAN**

JALAN PELITA IV NO. 77 MEDAN TELP. 061-6629322 KP. 20236

http;//www.disdik.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor: 420/ 8527 TENTANG .PPMP/2016

IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

MEMBACA/ **MEMPERHATIKAN**

- : 1. Surat permohonan Yayasan Bina Kreatif nomor : 026/Y-BK/SMK-BBC/MDN/XI/2015 tanggal 10 November 2015 perihal Permohonan Izin Operasional SMK.
 - 2. Laporan Hasil Peninjauan/ Monitoring Study Kelayakan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah SMK SWASTA BROADCASTING BINA CREATIVE (BBC)

MENIMBANG/ MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam:
 - 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
 - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman **Pendirian Sekolah**
 - 10 . Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: Memberikan Izin Pendirian Sekolah Swasta kepada :

1. Nama Sekolah

: SMK SWASTA BROADCASTING BINA CREATIVE (BBC)

2. Alamat Sekolah

: Jalan Bilal Ujung No. 3

3. Kelurahan

: Pulo Brayan Darat I

4. Kecamatan

: Medan Timur

5. Kota

: Medan

6. Propinsi

: Sumatera Utara

: YAYASAN BINA KREATIF

7. Nama Yayasan 8. Bidang Keahlian

: 1. Teknologi Informasi dan Komunikasi;

Program Keahlian

: 1. Teknik Broadcasting

Paket Keahlian

1. Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio dan Pertelevisian

9. Akte Yayasan

Nomor 18, tanggal 19 Nopember 2014, oleh DIRHAMSYAH

ARSYAD, SH

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 - 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 - 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan

Ketiga

- : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan
 - 2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> **DITETAPKAN DI** : MEDAN 2 JUNI 2016 PADA TANGGAL KEPALA-DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN DINAS PENDIDURAH. MARASUTAN, M.Pd PEMBINA TK. I NIP 19591114 198403 1 002

Tembusan Yth:

1. Walikota Medan

2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara